

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada kasus tindak pidana kampanye di luar jadwal pada pemilihan kepala daerah kota pekalongan dan mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam persidangan perkara tindak pidana kampanye di luar jadwal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil analisis bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam perkara ini sudah tepat, penuntut umum dalam dakwaannya sudah tepat dalam menerapkan pasal yang dijatuhi kepada terdakwa dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana kampanye di luar jadwal yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Pekalongan telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Hakim dalam memutus tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah telah menggali dan menemukan aspek-aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Selain itu hakim juga mempertimbangkan asas-asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaat dalam menjatuhkan sanksi pidana.

**Kata kunci :** *Pemilihan Kepala Daerah, Tindak Pidana Pemilu, Pertimbangan Hakim.*